



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : NOERLITA NUGRAHENI Binti AGUS MARTONO (Alm).

Tempat lahir : Kebumen.

Umur/Tgl. Lahir : 18 tahun / 2 September 1999.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Perum Tamanwinangun Indah, Kelurahan

Tamanwinangun Rt.01 Rw.10 Kecamatan Kebumen,

Kabupaten Kebumen.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
 2. Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2017 NOMOR : PRINT - 362/O.3.25/Euh.2/12/2017 sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 ;
 3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 5 Januari 2018 Nomor 1/Pen/Pid/2018/PN Kbm sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 ;
 4. Majelis Hakim tanggal 6 Februari 2018 Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Kbm sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018 ;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 26 Februari 2018 Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Kbm sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018 ;
 6. Pengadilan Tinggi Semarang tidak melakukan penahanan;
- Terdakwa tidak diampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 24 April 2018 Nomor : 39/Pid.Sus/2018/PN Kbm dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No 144/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Pebruari 2018 Nomor :Reg.Perk : PDM-412/KEBUM/1217, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NOERLITA NUGRAHENI binti AGUS MARTONO, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 06.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jl. Kejayan tepatnya depan SMP Negeri 4 Kebumen masuk wilayah Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor Honda No. Pol : AA-6575-MM telah menabrak sepeda motor Yamaha No.Pol. AA-6337-RM yang dikendarai korban NURHIDAYATI yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti uraian diatas, terdakwa NOERLITA NUGRAHENI dengan mengendarai sepeda motor Honda No. Pol : AA-6575-MM berangkat dari rumahnya menuju ke sekolah di SMA Negeri I Buluspesantren, yang terlebih dahulu terdakwa menjemput temannya yaitu saksi MEYLIANA DARA PAMUNGKAS. Selanjutnya terdakwa dengan memboncengkan saksi MEYLIANA DARA PAMUNGKAS berangkat menuju SMA Negeri I Buluspesantren, namun sesampainya wilayah Desa Ranteringin terdakwa kembali lagi ke rumahnya untuk mengambil materi tugas pelajaran biologi yang tertinggal di rumah. Selanjutnya dengan terburu-buru karena takut terlambat masuk sekolah terdakwa bersama saksi MEYLIANA DARA PAMUNGKAS segera menuju ke sekolah di SMA Negeri I Buluspesantren, dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda No.Pol. AA-6575-MM sedangkan saksi MEYLIANA DARA PAMUNGKAS membonceng duduk menyamping. Bahwa sesampainya di Jl. Kejayan tepatnya depan SMP Negeri 4 Kebumen masuk wilayah Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen pada sekira pukul 06.45 WIB, karena terburu-buru takut terlambat masuk sekolah maka terdakwa yang saat itu berjalan dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan sekira 50 km/jam, tidak memperhatikan saksi RASWIYADI yang saat itu bertugas mengatur lalu lintas di depan SMP Negeri 4 Kebumen yang dalam jarak sekira 10 meter sudah memberi tanda atau aba-aba agar

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No 144/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang datang dari arah utara memperlambat kecepatannya, bahkan ketika saksi RASWIYADI memberi tanda atau aba-aba agar berhenti maka terdakwa tetap berjalan lurus, tidak mengurangi kecepatan maupun membunyikan klakson melewati saksi RASWIYADI dan disaat bersamaan korban NURHIDAYATI yang mengendarai sepeda motor Yamaha No.Pol. AA-6337-RM yang sebelumnya berhenti di bahu jalan sebelah timur berjalan menyeberang ke arah barat hendak masuk pintu gerbang SMP Negeri 4 Kebumen. Bahwa karena jarak antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban sudah sangat dekat maka terdakwa menjadi kaget dan tidak sempat mengerem secara maksimal, terdakwa hanya berusaha menghindar ke arah kanan, namun body depan samping kiri sepeda motor No.Pol. AA-6575-MM yang dikendarai terdakwa tetap menabrak body depan samping kanan sepeda motor No.Pol. AA-6337-RM yang dikendarai korban. Bahwa akibat tertabrak sepeda motor yang dikendarai terdakwa maka korban NURHIDAYATI bersama sepeda motornya jatuh di badan jalan sebelah timur serta mengalami luka robek pada punggung kaki sebelah kanan akibat trauma tumpul, luka memar pada kelopak mata kanan dan bahu kanan akibat trauma tumpul, luka lecet pada telunjuk jari tangan kiri akibat trauma tumpul, ditemukan pula sebab otak dan tanda-tanda cedera kepala berat yang menyebabkan penurunan kesadaran dan akhirnya meninggal dunia, sesuai hasil Visum et Repertum dari RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo-Purwokerto Nomor : 474.3/21634/IPJ/30-10-2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ETTY YULISTYAWATI.

Perbuatan terdakwa NOERLITA NUGRAHENI binti AGUS MARTONO, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 April 2018 Nomor.Reg.Perk : PDM-412/KEBUM/1217, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOERLITA NUGRAHENI Binti AGUS MARTONO bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai surat dakwaan ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No 144/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOERLITA NUGRAHENI Binti AGUS MARTONO berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama dalam tahanan rumah ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol.AA-6575-MM berikut STNK-nya, dikembalikan pada Terdakwa NOERLITA NUGRAHENI Binti AGUS MARTONO ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No.Pol.AA-6337-RM berikut STNK-nya dan 1 (satu) lembar SIM C an.NURHIDAYATI, dikembalikan kepada Saksi CATUR SUBROTO Bin SADJI WIDODO ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 24 April 2018 Nomor :39/Pid.Sus/2018/PN Kbm telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOERLITA NUGRAHENI Binti AGUS MARTONO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TELAH MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOERLITA NUGRAHENI Binti AGUS MARTONO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 12 (dua belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda No.Pol.AA-6575-MM berikut STNK-nya, dikembalikan kepada Terdakwa NOERLITA NUGRAHENI Binti AGUS MARTONO ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No.Pol.AA-6337-RM berikut STNK-nya dan 1 (satu) lembar SIM C an.NURHIDAYATI, dikembalikan kepada saksi CATUR SUBROTO Bin SADJI WIDODO ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No 144/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2018 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 15/Akta Pid/2018/PN Kbm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 30 April 2018 Nomor : 39/Pid.Sus/2018/PN Kbm ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 2 Mei 2018 dan Memori Banding diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 2 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 9 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara selama 01 (satu) bulan dan 12 (dua belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah, terhadap terdakwa Noerlita Nugraheni binti Agus Martono dirasa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Selanjutnya Penuntut Umum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 39/Pid.Sus/2018/PN.Kbm tanggal 24 April 2018, dengan mengadili sendiri;
3. Memutuskan :
 - 3.1. Menyatakan terdakwa Noerlita Nugraheni binti Agus Martono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No 144/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dakwaan.

3.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Noerlita Nugraheni binti Agus Martono dengan pidana penjara selama 04 (empat) bulan, dikurangi selama dalam tahanan rumah.

3.3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit spm Honda No.Pol. AA-6575-MM berikut STNKnya, dikembalikan pada terdakwa Noerlita Nugraheni binti Agus Martono.
- 1 (satu) unit spm Yamaha No.Pol. AA-6337-RM berikut STNKnya dan 1 (satu) lembar SIM-C an. Nurhidayati, dikembalikan pada saksi Catur Subroto bin Sadju Widodo.

3.4. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (duaribu limaratus rupiah).

Sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana dengan Nomor Register Perkara : PDM-412/KEBUM/1217 tanggal 03 April 2018.

Menimbang, Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal baru yang semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 24 April 2018 Nomor :39/Pid.Sus/2018/PN Kbm serta memori banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding;

Menimbang, dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 24 April Nomor : 39/Pid.Sus/2018/PN Kbm yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 24 April 2018 Nomor : 39/Pid.Sus/2018/PN Kbm yang dimintakan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada **hari Kamis tanggal 5 Juli 2018** oleh kami Alfred Pangala Batara Randa, S.H. selaku Ketua Majelis, dengan I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H. dan Hj. Sudaryati, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Tinggi Anggota bersangkutan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta Muh Toyib, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.

Alfred Pangala Batara Randa, S.H.

Hj. Sudaryati, S.H.,M.H

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No 144/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muh Toyib, S.H.